

## PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Ananda Eka Oktaviani Putri, Nuny Rizqi Amalia, Widodo Hami

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[anandaekaoktaviani Putri@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:anandaekaoktaviani Putri@mhs.uingusdur.ac.id), [nunyrizqiamalia@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:nunyrizqiamalia@mhs.uingusdur.ac.id),  
[widodo.hami@uingusdur.ac.id](mailto:widodo.hami@uingusdur.ac.id)

**ABSTRACT:** *Lack of public understanding regarding the laws and procedures for online marriage can trigger conflict or controversy, therefore an in-depth discussion of this issue is needed. The research was carried out using literature study and explanation using descriptive analysis. Research purposes; (1) views of online marriage according to fiqh scholars, (2) views of online marriage according to law, (3) procedures for marriage contracts, and (4) procedures for online marriage contracts. Research result; (1) some ulam allow and some ulama prohibit online marriage, (2) marriage is valid if it follows the rules of the religion one adheres to (article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974) (3) sitting together, examining witnesses, praying, permission from the bride and groom women, the process of consent and qabul, saying Ta'liq Thalaq, signing the file, and handing over the dowry (4) an expression or action that is first said by the woman (ijab) and then answered by the man as a sign of their agreement and willingness to continue marriage bond (qabul) via online voice and video connection in two different places and at least two witnesses.*

**Keywords:** *Online marriage, Munakahat Fiqh, Laws, Procedures*

**ABSTRAK:** Kurang pemahaman masyarakat mengenai hukum dan tata cara pernikahan online dapat memicu konflik atau kontroversi oleh karenanya dibutuhkan pembahasan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan penjelasan dengan deskriptif analisis. Tujuan penelitian; (1) pandangan pernikahan online menurut ulama fiqh, (2) pandangan pernikahan online menurut undang-undang, (3) tata cara akad nikah, dan (4) tata cara akad nikah online. Hasil penelitian; (1) sebagian ulam membolehkan dan sebagian ulama melarang pernikahan online, (2) perkawinan sah apabila mengikuti peraturan pada agama yang dianutnya (pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974) (3) duduk bersama, memeriksa saksi, doa, izin dari mempelai wanita, proses ijab dan qabul, pengucapan Ta'liq Thalaq, penandatanganan berkas, dan penyerahan mahar (4) ungkapan atau tindakan yang pertama kali diucapkan oleh pihak perempuan (ijab) kemudian dijawab oleh pihak laki-laki sebagai tanda persetujuan dan kesediaan mereka untuk melanjutkan ikatan pernikahan (qabul) melalui sambungan suara dan video daring dengan dua tempat yang berbeda dan minimal dua saksi.

**Kata Kunci:** Pernikahan online, Fiqh Munakahat, Undang-Undang, Tata Cara

### PENDAHULUAN

Pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi terus terjadi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kedua hal tersebut akan selalu terjadi di kehidupan dunia. Pernikahan merupakan sunatullah yang terjadi pada semua makhluknya yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan keturunan, terutama manusia makhluk yang paling sempurna. Pernikahan diambil dari bahasa Arab *zawwaja* yang artinya pasangan dan *nakaha* yang artinya menghimpun. (Khoiruddin Nasution, 2003: 129). Dengan demikian pernikahan merupakan menghimpun atau mengumpulkan dua insan, berupa satu laki-laki dan satu perempuan menjadi sebuah pasangan untuk menjalankan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Sejalan dengan kebutuhan manusia membutuhkan pernikahan untuk keberlangsungan hidupnya.

Manusia modern terutama di era *society 5.0* sangat membutuhkan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi seperti *smartphone*, *ipad*, komputer, laptop dan aplikasi penunjang seperti *zoom* dan *meet*. Dengan aplikasi dan perangkat tersebut jarak tidak menjadi sebuah masalah untuk berkomunikasi ataupun bertransaksi sehingga memudahkan yang jauh menjadi dekat dalam komunikasi dan kabar.

Dalam keadaan atau kondisi tertentu yang menyulitkan, seseorang atau masyarakat cenderung melakukan sebuah solusi atau terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti halnya dengan fenomena nikah online. Dalam kondisi tertentu, seperti pandemi Covid -19 dan jarak yang jauh antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan tidak memungkinkan untuk bertemu, mereka cenderung berinisiatif untuk melakukan nikah online sebagai solusi. Nikah online termasuk dalam isu-isu atau permasalahan kontemporer baik dalam fiqh munakahat atau dalam hukum Islam. Nikah online merupakan nikah yang dilakukan dengan akad ijab dan qobul yang komunikasinya dengan bantuan komputer atau *smartphone* yang terhubung dengan server melalui media online dalam dua tempat yang berbeda antara wali nikah dan mempelai pria qobul. Beberapa fenomena nikah online sempat terjadi di Indonesia seperti yang diberitakan Kompas.com, calon pengantin berinisial C (33) asal Surabaya terpaksa menikahi pujangannya berinisial F yang berasal dari Kaloka, Sulawesi Tenggara melalui ijab dan qobul secara video call (25/3/2020). Fenomena ini tentu menjadi pusat perhatian dan menjadi viral sebab sah dan afdholnya nikah masih menjadi perdebatan di masyarakat. (Ali Trigayatno, 2021: 120)

Nikah menjadi tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Rukun nikah diantaranya ada mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan sighthat atau ijab qabul. Adapun syarat ijab qabul diantaranya (1) pihak yang berakad merdeka, baligh, dan mumayiz. (2) pihak terkait mempunyai wewenang yang penuh atas tugas dan haknya. (3) akad qobul dari mempelai pria tidak menyalahi ijab (4) berada dalam satu majelis. Keberadaan nikah online sampai sekarang masih memicu kontroversi sebab salah satu syarat dalam ijab qobul yang berada dalam satu majelis masih menjadi kontrovesi, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan jika berbeda majelis. Dimana dengan alasan dan argumentasi berdasarkan fiqh munakahat yang dipelajarinya. Tentu hal ini menjadi sebuah delimitas bagi masyarakat yang ingin melakukan nikah online terutama dalam keadaan yang tidak bisa bertemu. Masyarakat menjadi bimbang dan ragu dengan keabsahan pernikahan yang dijalannya. (Ahmad Mustakim, 2022: 32)

Setelah mengetahui pandangan nikah online menurut ulama fiqh, pandangan nikah online menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, tata cara akad nikah dalam pernikahan, dan tata cara akad nikah dalam pernikahan secara online diharapkan masyarakat atau beberapa kalangan yang membaca menjadi mengetahui dan lebih bijak lagi dalam menempatkan fenomena nikah online. Karena sejatinya tidak ada yang aneh atau istimewa pada nikah online kecuali pada dua tempat yang berbeda antara ijab dan qabul dan beberapa ulama ada yang membolehkan karena alasan dalam satu majelis artinya *realtime* atau masih dalam zaman yang sama. Tetapi ada juga ulama yang sangat berhati-hati terkait pandangan dalam satu majelis, dalam satu majelis

diartikan sebagai satu tempat yaitu antara mempelai pria dan wali dalam melakukan ijab dan qobul.

Pandangan ulama yang berbeda-beda diharapkan bisa menjadi solusi, toleransi, atau bahkan bisa memberikan suatu keputusan akan melaksanakan nikah online atau tidak. Dalam pandangan *maqasid-alsyariah* pernikahan online sejatinya dapat dibenarkan dengan melalui *video call* tetapi dengan syarat-syarat seperti sinyal atau jaringan yang harus bagus sehingga kedua belah pihak baik yang mengucapkan ijab dan qobul serta saksi dapat mendengar suara dengan jelas dan nyata ucapan dari lawan walaupun dalam dua tempat yang berbeda. Adapun ulama yang sangat berhati-hati terhadap hukum nikah online dikarenakan dalam dua majelis yang berbeda, menekankan pada pentingnya mengambil tindakan untuk pencegahan terjadinya *gharar*, penipuan atau tertipu, dan mencegah perselisihan di masa yang akan datang.

Berbagai penelitian sebelumnya yang membahas terkait nikah online, dapat dikategorikan ke dalam tiga pandangan yaitu hubungannya dengan setuju, tidak setuju, dan ke hati-hatian dan harus dihindari. Seperti pada penelitian Ferry Anka dalam jurnalnya setuju bahwa nikah online diperbolehkan. Sementara, pada penelitian Abdullah pada tahun 2022 berpandangan tidak setuju terhadap nikah online. Sedangkan pada buku Ali Trigiyatno berpandangan bahwa nikah online merupakan pernikahan koraversial dan harus dihindari. Sedangkan penelitian ini lebih mengkaji tentang bagaimana pandangan nikah online menurut ulama dan undang-undang dalam memandang nikah online, tata cara nikah, dan tata cara nikah online dengan menggunakan penjelasan deskriptif kualitatif dari studi pustaka. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan beragamnya argumentasi dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi fenomena nikah online diharapkan masyarakat atau pihak yang berangkutan lebih bijak lagi dalam menyikapi fenomena nikah online tersebut. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk membahas artikel yang berjudul “**Analisis Pernikahan melalui Media Online dalam Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia**”

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kepustakaan dan kualitatif dengan penjelasan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library search*. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji teori dari berbagai sumber misalnya artikel, jurnal, buku, majalah, media online dan berbagai informasi lainnya yang berhubungan dengan judul artikel ini. Proses analisis data dilakukan dengan mencari dan menyaring informasi yang sesuai dengan judul. Setelah itu informasi yang didapatkan digabungkan menjadi sebuah pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang sesuai dengan artikel ini, informasi dari materi-materi yang didapatkan tersebut dideskripsikan secara rinci sehingga menjadi sebuah penelitian yang membahas tentang “Analisis Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Republik Indonesia

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Pernikahan Online Menurut Ulama Fiqh**

Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi undur rukun (adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul) dan syarat nikah. Sementara itu syarat sighat (ijab qabul) diantaranya berada dalam satu majelis. Dalam hal ini ada beberapa pandangan terkait hukum nikah online dari ulama fiqh, salah satunya melarang atau tidak membolehkan melakukan akad nikah secara online. Beberapa ulama-ulama dari Mahzab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i berpandangan bahwa sebuah akad ijab dan qabul harus saling menyambung (*ittishal*) atau tanpa ada jeda sehingga tidak diperbolehkan dengan surat-menyurat ataupun panggilan telephon karena dikhawatirkan akan ada jeda serta dalam tempat atau majelis yang berbeda. Oleh karena itu, bagi ulama yang menganut mahzab Maliki, Hanbali, dan Syi'ifi mengharuskan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul berada dalam satu majelis. Dengan pandangan inilah maka ulama dari Mahzab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i tidak membolehkan atau menolak nikah dengan sambungan telephon, online atau surat menyurat melalui handphone atau smartphone lainnya dan dilakukan di tempat yang berbeda. Selain itu juga hal ini didasarkan pada diisyratkan pada kesegeraan pada saat *sighat* (ijab dan qabul) (Kamal Muchtar, 1974: 73). Artinya qabul harus segera diucapkan langsung oleh pihak calon mempelai pria setelah ijab diucapkan oleh wali nikah dan tidak terpisah oleh perkataan lain (Amir Syarifuddin, 2000:61).

Namun di sisi lain, nikah online merupakan masalah kontemporer, pendapat hendaknya merujuk kepada lembaga atau ulama kontemporer juga. Dewan Islam Suriah mengeluarkan fatwa tentang akad nikah melalui media online. Apabila akad nikah dilangsungkan dengan media online berupa berbalas pesan melalui sms, email, ataupun wa maka dewan fatwa menganggap bahwa akad nikah dengan menulis, korespondensi menulis dan pesan suara tidak diperbolehkan dan tidak sah akad nikahnya karena ada pemisahan antara ijab dan qobul antara kedua belah pihak. Namun dibolehkan dengan telephon suara apabila masing-masing pihak yang mengucapkan ijab dan qobul saling mendengar suara secara jelas dan tanpa ada pemutusan atau pemisahan/jeda yang lama, dua saksi kedua belah pihak mendengar akad dengan baik, dan masing-masing pihak yang berakad mendengar langsung pada waktu yang sama atau *realtime*.

Adapun akad nikah melalui panggilan video (*video call*) di mana kedua belah pihak baik yang mengucapkan ijab dari wali calon mempelai wanita dan qobul dari calon mempelai pria serta dua orang saksi sama-sama menyaksikan atau melihat wajah dan suara di waktu yang secara bersamaan namun di tempat yang berbeda melalui sambungan internet maka hal ini lebih layak daripada hanya panggilan suara saja. Hal ini karena pihak yang berakad bisa melihat secara jelas yang mengucapkan akad sehingga tidak ada keraguan atau di tipu oleh salah satu pihak sehingga tidak timbul kekhawatiran atau permasalahan di masa yang akan datang.

Selanjutnya, dalam Buhuts li Ba'dh an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah disebutkan banyak ulama yang membenarkan pernikahan online seperti Muhammad Bukhit al-Muti'i, Musthafa az-Zarqa, Wahbah az-zuhaily, Abdullah bin Mani'i, dan sebagainya yang menyatakan bahwa intinya pernikahan melalui online terutama panggilan video call diperbolehkan tetapi dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat nikah. Begitu juga dengan Imam Hanafi dan Syaikh Bin baz juga membenarkan nikah lewat telephon setelah tentunya terpenuhi syarat dan rujun nikah terpenuhi. Karena pada dasarnya telephon hanya wasilah saja. Sandaran pendapat ulama

tersebut diantaranya:

- 1) Banyak ulama masa lalu berpendapat bahwa nikah dengan cara korespondensi atau kegiatan surat menyurat yang dilakukan pihak individu kepada pihak lain bahwasanya jika ijab terjadi setelah sampai kepada pihak lain maka ijab tersebut sah, begitu juga dengan melalui telepon.
- 2) Arti dari bersatunya majelis yaitu bersatunya zaman dan waktu di mana kedua belah pihak melangsungkan akadnya dan masih membicarakan hal yang sama yaitu ijab dan qobul dalam akad nikah. Dengan demikian, menurut ulama tersebut yaitu bahwa bersatunya majelis dalam syarat sighthat (ijab-qabul) yaitu bukan dalam satu tempat tetapi dalam zaman dan waktu yang sama. Jadi, akad nikah dengan sambungan telepon diperbolehkan.

Pandangan Organisasi Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Bahtsul Masail NU yaitu “Menurut NU akad nikah dengan bantuan media online baik berupa telepon atau video call dengan suara tidak sah karena dengan berbagai alasan dan pertimbangan karena dalam melakukan akad baik calon pengantin laki-laki, wali, dan dua orang saksi tidak bisa melihat secara langsung. Selain itu pernikahan secara elektronik ini tergolong samar-samar (Burhanuddin, 2017:22). Sedangkan dalam fatwa Muhammadiyah menginterpretasikan yang dimaksud dalam satu majelis bukan dalam fisik atau jasadnya yang hadir secara bersama melainkan hadir secara zaman dan waktu yang sama atau *realtime*. Sesuai dengan Imam bin hambal yang berpandangan bahwa satu majelis bukan berarti satu fisik melainkan satu zaman dan satu waktu. Artinya jika terjadi nikah online melalui met atau zoom dimana wali mengucapkan ijabnya secara jelas dengan pengeras suara di tempat yang berbeda dan kemudian ucapan itu didengar oleh lawan bicara yaitu calon pengantin pria dan saksi dan langsung dijawab dengan ucapan qabul tanpa jeda dan dengan ucapan yang keras dan pengeras suara dan masing-masing pihak yang terkait mendengar ijab dan qabul tersebut maka pernikahan atau akad dianggap sah (Muhammad Alwi, 2020: 136-151)

### **Pandangan Pernikahan Online Menurut Pengaturan Hukum Undang-undang Pernikahan**

Pernikahan dapat dikatakan sah atau tidaknya, apabila rukun-rukun dan syarat-syarat nikah itu terpenuhi atau tidaknya dalam sebuah akad nikah. Di dalam Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Indonesia merupakan negara yang memiliki enam agama di dalamnya, enam agama yang diakui oleh pemerintah yaitu, Islam, Katolik, Prosestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang pastinya dari masing-masing agama terdapat rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa aturan tentang syarat sahnya suatu pernikahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 dan 7, yaitu sebagai berikut:

#### **Pasal 6:**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyampaikan kehendaknya

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
- 2) Dalam hal menyimpang terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1974: 3-5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019: 1-8)

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sehingga semua kegiatan di dalamnya harus tunduk pada norma-norma dan regulasi hukum yang berlaku. Hal yang sama berlaku untuk pencatatan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang dijelaskan, dimana pencatatan tersebut menjadi syarat bagi pengakuan hukum di Indonesia. Terkait ketentuan mengenai pernikahan online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1, hal ini tidak dapat terlepas dari undang-undang yang telah ditetapkan sendiri, setiap orang harus mematuhi aturan hukum agama masing-masing untuk dianggap sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tata Cara Akad Nikah dalam Pernikahan**

Tata cara akad nikah dalam pernikahan yang *pertama* yaitu duduk bersama antara calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, minimal dua saksi hadir dalam satu majelis di dalam dua pernikahan. *Kedua* yaitu memeriksa dan menulis data saksi. *Ketiga* berupa membaca doa al-fatihah secara bersama-sama. *Keempat* yaitu bersama-sama mengucapkan istighfar dan syahadat. *Kelima* yaitu calon pengantin wanita memohon izin kepada walinya. *Keenam* jika akad ijab berwakil, maka proses berwakil. *Ketujuh*, yaitu *testing* menerima Qabul Akad yaitu berlatih sekali atau dua kali untuk menghindari kesalahan akad nikah yang sebenarnya. *Kedelapan* dianjurkan untuk khutbah nikah.

*Kesembilan* Proses Ijab dan qabul. Wali nikah atau penghulu mengucapkan qobul, contohnya “Wahai Abdan bin Abdull saya nikahkan Fatimah binti Agus yang wali ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya saya nikahkan kepada engkau dengan mas kawinnya Rp 200.000 tunai”. Saat itu juga calon pengantin pria langsung menjawab (qabul) yaitu “Saya terima nikah dan kawinnya Amalia binti Putra dengan mas kawinnya Rp 500.000 tunai.

*Kesepuluh* jika jawaban calon pengantin pria benar, tegas, dan nyaring maka nikahnya sah. *Kesebelas* yaitu dosa bersama. *Kedua belas* suami mengucapkan sighat Ta'liq Thalaq. *Ketiga belas* penandatanganan berkas. *Keempat belas* berupa penyerahan mahar. *Kelima belas* penyerahan buku nikah.

### **Tata Cara Akad Nikah dalam Pernikahan Online Perspektif Fiqh Munakahat**

Pernikahan dalam istilah agama islam dikenal dengan nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang menghalalkan untuk melakukan hubungan intim di antara keduanya berdasarkan atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan yang didasari oleh rasa kasih sayang dan ketentraman, sesuai dengan cara yang diberkati oleh Allah SWT (soemiyati, 1986: 8)

Pernikahan online yaitu sebuah pernikahan yang dilakukan dengan adanya bantuan dari teknologi yang dapat dilakukan di tempat yang berbeda, dan masing-masing mempelai terhubung kedalam satu teknologi dengan memanfaatkan koneksi jaringan agar dapat terhubung antara satu dengan lainnya. Pengertian media online itu sendiri yaitu suatu saluran yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet). Di dalam media online terdapat beberapa akses yang dapat digunakan seperti, website (situs web seperti blog, twitter, facebook, dan Instagram), radio online, TV online, dan email. Dari penjelasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa antara pernikahan biasa dengan pernikahan online tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal yang membedakan antara pernikahan biasa dengan pernikahan online yaitu terletak pada tempat berlangsungnya pelaksanaan akad nikah, selain itu selebihnya sama.

Pelaksanaan pernikahan online ini menggabungkan dengan kemajuan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi visual dalam rangka memenuhi persyaratan interaksi interpersonal. Nikah online menggunakan teknologi konferensi video yang lebih canggih daripada telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini memungkinkan transmisi gambar secara real-time melalui jaringan internet. Fasilitas nikah online ini memanfaatkan berbagai perangkat, seperti proyektor untuk menampilkan acara secara besar-besaran dan menyoroti setiap detil serta elemen yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah. Tindakan ini dilaksanakan dengan tujuan membuktikan dan memungkinkan semua pihak untuk menyaksikan akad sebagaimana dalam pertemuan langsung tatap muka, serta untuk memastikan kejadian tersebut berlangsung secara tepat dan sesuai dengan kebiasaan, termasuk dengan penyediaan perangkat suara guna memastikan semua orang dapat mendengar dengan jelas seperti pada acara pernikahan pada umumnya.(Husna Wati, 2016: 31)

Tata cara yang diterapkan dalam pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* adalah ungkapan atau tindakan yang pertama kali diucapkan dari wali pihak perempuan, kemudian diulang oleh mempelai laki-laki sebagai tanda persetujuan dan kesediaan mereka untuk melanjutkan ikatan pernikahan. Pernikahan ini diselenggarakan melalui telekonferensi, yakni suatu bentuk pertemuan yang dilakukan melalui elektronik dengan koneksi jaringan sehingga dua orang atau lebih bisa mendengar atau melihat, yaitu dengan menggunakan suara (Audio

Conference) atau dengan melakukan kombinasi antara audio-video (Video Conference) yang memungkinkan para saksi nikah agar dapat melihat dan mendengar isi percakapan, mirip dengan pertemuan tatap muka biasa.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi, dan shighat (ijab qabul) akad nikah (Sakban Lubis, 2023: 14-15) Yang menjadi perdebatan dalam nikah online yaitu karena tidak berada dalam satu majelis (ittihad majelis). Dalam penafsiran mengenai ittihad majelis, para ulama membagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa ittihad al-majlis mengacu pada perlunya ijab dan qabul dilakukan secara bersamaan dalam melakukan akad nikah, pelaksanaannya bukan dalam waktu yang terpisah antara ijab dan qabulnya. Hal ini berarti bahwa persyaratan satu majelis lebih terkait dengan keterkaitan waktu pengucapan shighat ijab dan qabul, bukan terkait dengan tempat secara fisik. Meskipun akad nikah dilakukan dalam satu majelis, jika ijab dan qabul dilakukan pada waktu atau acara yang berbeda, hubungan antara keduanya tidak dipertahankan, sehingga akad nikah dianggap tidak sah.

Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa ittihad al-majlis (satu majelis) tidak hanya diperlukan untuk memastikan kelangsungan ijab dan qabul, tetapi juga berkaitan dengan peran penting dua orang saksi. Menurut pandangan ini, saksi harus secara langsung menyaksikan shighat ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali nikah dari pihak perempuan dan qabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Pendapat tersebut didukung oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menegaskan bahwa kesaksian pernikahan didasarkan pada kemampuan penglihatan dan pendengaran, sehingga ia menolak kesaksian dari seseorang yang tidak dapat melihat dengan alasan prinsip tersebut (Moh Rifai, 1978: 461)

Pernikahan online merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi terhalang oleh adanya jarak, waktu, biaya, dan lain-lain. Sebagai umat muslim, kita berpegang pada petunjuk Al-Qur'an dan as-Sunnah untuk memastikan bahwa pernikahan online tidak melanggar ajaran dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang baik, dengan tujuan untuk kebaikan umat manusia. Kita juga memahami bahwa Allah SWT memberikan jalan keluar atau kemudahan saat kita mengalami kesulitan dalam melangsungkan pernikahan online.

## **SIMPULAN**

Pernikahan online dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Pandangan para ulama fiqh terkait pernikahan online ini ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Dalam Buhuts li Ba'dh an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah disebutkan banyak ulama yang membenarkan pernikahan online seperti Muhammad Bukhit al-Muti'i, Musthafa az-Zarqa, Wahbah az-zuhaily, Abdullah bin Mani'i, dan sebagainya yang menyatakan bahwa intinya pernikahan melalui online terutama panggilan video call diperbolehkan tetapi dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat nikah. Namun menurut dari Mahzab Maliki,

Hanbali, dan Syafi'i tidak membolehkan atau menolak nikah dengan sambungan telephon, online atau surat menyurat melalui handphone atau smartphone lainnya dan di lakukan di tempat yang berbeda. Selain itu juga hal ini diasarkan pada diisyratkan pada kesegeraan pada saat sighth (ijab dan qabul).

Terkait ketentuan mengenai pernikahan online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1, hal ini tidak dapat terlepas dari undang-undang yang telah ditetapkan sendiri, setiap orang harus mematuhi aturan hukum agama masing-masing untuk dianggap sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pernikahan online terdapat beberapa hal yang berbeda dengan pernikahan umum pada biasanya. Hal yang membedakan antara pernikahan biasa dengan pernikahan online yaitu terletak pada tempat berlangsungnya pelaksanaan akad nikah. Dalam pernikahan biasa mempelai laki-laki dan mempelai wanita duduk bersamaan, wali, dan dua saksi hadir dalam satu majelis di dalam dua pernikahan. Tetapi di dalam pernikahan online mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan dua saksi hanya dapat berkomunikasi melalui media elektronik seperti video call, live streaming, dan lain-lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Maliki, Muhammad Alwi dan Asep Saepudin Jahar. *"Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia."* Jurnal Indo-Islamika Vol. 10 No.2 Tahun 2020. Hlm. 136-151
- Burhanuddin, M. *"Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia"*. Skripsi. Universitas Alauddin Makassar. Makassar. 2017
- Lubis. Sakban. Dkk. *Fiqh Munakhat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Moh. Rifai. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang. PT Karya Toha Putra. 1978
- Muchtar. Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Mustakim. Ahmad. *"Konsep Khitbah dalam Islam"*. Nganjuk: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah, No. 2. Vol. 1. Th. 2022. Hlm. 32
- Nasution. Khoiruddin. 2003. *"Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU"*. Jakarta: Jurnal UNUSIA, No. 48, Vol. 2. Th. 2003. Hlm. 129
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta. 1986
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2007
- Trigayatno, Ali. *Bincang 11 Nikah Kontroversial dalam Islam*. Malang: Madza Media. 2021
- Wati. Husna. *"Pernikahan Melalui Media Online Dalam Perspektif Fiqh Munakhat"*. Skripsi. Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Palembang. 2016